



# PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 06, Telanaipura, Jambi 36122  
Telepon (0741) 63197, Faksimile (0741) 63197, Laman disdik.jambiprov.go.id

## KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI NOMOR KPTS/ 125/DISDIK/BTIKP-1.3/VI/2024

## T E N T A N G

### PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI PROVINSI JAMBI TAHUN AJARAN 2024/2025

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Tahun Ajaran 2024/2025 yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 7);
11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Kejuruan (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 35);

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 Tanggal 30 Oktober 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Tahun Ajaran 2024/2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi ini.
- KEDUA** : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman teknis pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Tahun Ajaran 2024/2025.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan berakhirnya pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal **3** Juni 2024

**KEPALA DINAS,**



**H. SYAMSURIZAL, S.E., M.Si.**

Pembina Utama Madya

NIP. 19691003 199803 1 005

Tembusan:

1. Gubernur Jambi;
2. Wakil Gubernur Jambi;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
4. Inspektur Provinsi Jambi;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
8. Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Jambi.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI JAMBI  
NOMOR KPTS/**125**/DISDIK/BTIKP-1.3/VI/2024  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)  
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH  
MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR  
BIASA TAHUN AJARAN 2024/2025

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH  
KEJURUAN NEGERI DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI PROVINSI JAMBI  
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan mengatur bahwa Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. Namun demikian, berdasarkan evaluasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi diperoleh fakta bahwa dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada beberapa daerah terdapat pelanggaran terhadap penerimaan peserta didik baru dan penafsiran yang berbeda atas ketentuan di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

PPDB merupakan langkah awal kegiatan di bidang pendidikan khususnya pada pendidikan menengah, pendidikan khusus dan layanan khusus yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 perlu dipersiapkan secara matang dengan prinsip nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan. Pendaftaran PPDB tahun pelajaran 2024/2025 dilaksanakan melalui jalur zonasi, afirmasi, perpindahan

tugas orang tua, dan/atau prestasi. Sistem layanan PPDB dilaksanakan dalam dua mekanisme moda yaitu luar jaringan (*offline*) dan dalam jaringan (*daring*) atau Online sebagai pertimbangan untuk kemudahan masyarakat dalam proses pendaftaran dan sekaligus pemantauan hasil. Agar semua proses penyelenggaraan PPDB tahun pelajaran 2024/2025 dapat berjalan dengan baik maka dalam penyelenggaraan PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri Provinsi Jambi Tahun Pelajaran 2024 / 2025 yang selanjutnya disingkat Juklak PPDB. Juklak PPDB dimaksudkan sebagai dasar acuan semua pihak yang terlibat pada semua proses PPDB.

## **B. Dasar Pelaksanaan**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 7);

11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Kejuruan (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 35);

### **C. Tujuan**

1. Memberi kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
2. Memberi kesempatan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu untuk memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
3. Menjaring peserta didik baru berprestasi di bidang Akademik, dan Non Akademik (Olahraga, Seni Budaya, Keagamaan, dan Kepramukaan).
4. Memberi kesempatan pada anak guru dan tenaga kependidikan dan/atau orang tua yang pindah tugas untuk memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
5. Memberi kesempatan peserta didik baru yang berkebutuhan khusus melalui pendidikan inklusi.

## **II. KETENTUAN UMUM PENDAFTARAN**

1. Sekolah adalah satuan pendidikan yang meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri selanjutnya disingkat SMAN, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri selanjutnya disingkat SMKN dan Sekolah Luar Biasa Negeri selanjutnya disingkat SLBN.
2. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP dan Madrasah Tsanawiyah selanjutnya disingkat MTs adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal setelah lulus dari Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI).
3. Sekolah tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan calon peserta didik baru.

4. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) daring/online adalah sistem penerimaan peserta didik baru pada SMAN dan SMKN dengan proses entri memakai sistem database, seleksi, dan hasil seleksi otomatis oleh komputer yang selanjutnya disebut PPDB daring/online.
5. Situs pendaftaran, kanal pengaduan/pelaporan dan informasi terkait pelaksanaan PPDB yaitu :
  - Situs Pendaftaran PPDB dan kanal pengaduan/pelaporan : <https://jambi.siap-ppdb.com>
  - Situs Informasi PPDB : <https://ppdb.disdik.jambiprov.go.id>
6. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu wilayah/area menjadi beberapa bagian dalam penyelenggaraan PPDB yang bertujuan untuk pemerataan kualitas Pendidikan.
7. Zona Terdekat adalah jarak antara titik sekolah dengan wilayah/area yang termasuk di dalam batasan zonasi.
8. Nilai Gabungan adalah rata-rata nilai pengetahuan hasil perhitungan rapor mata pelajaran Agama, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan Bahasa Inggris dari peserta didik SMP/MTs Semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) diberikan bobot 60% (enam puluh persen) ditambah Nilai rata-rata Ijazah yang tercantum dalam Surat Keterangan Lulus (SKL) diberikan bobot 20% (dua puluh persen) ditambah nilai Akreditasi sekolah 20% (dua puluh persen).
9. Nilai Agama dari Lulusan MTs merupakan Rata-Rata Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadist, Fiqih, Akidah Akhlaq dan Sejarah Kebudayaan Islam.
10. Nilai Tambah Lingkungan adalah Nilai Tambah sebesar 10 poin untuk peserta didik dengan domisili satu RT dengan SMK, sebesar 5 poin untuk peserta didik dengan domisili satu Kelurahan dengan SMK dan sebesar 2 poin untuk peserta didik dengan domisili satu Kecamatan dengan SMK.
11. SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau konsentrasi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh), dimana tambahan persyaratan khusus dimaksud ditetapkan oleh SMK yang bersangkutan sesuai kebutuhan kompetensi/konsentrasi.
12. Calon peserta didik berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dengan dibuktikan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dilegalisasi oleh lembaga yang berwenang dan telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP atau bentuk lain yang sederajat.

13. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 11 dibuktikan dengan:
  - a. akta kelahiran; atau
  - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
14. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada angka 12 dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
  - a. Menyelenggarakan pendidikan khusus;
  - b. Menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
  - c. Berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
15. Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf a merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Contoh : Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Keberbakatan Olahraga (SKO).
16. Pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf b merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. Contoh : Sekolah Terbuka, Sekolah Darurat, Sekolah Kecil.
17. Persyaratan bukti kelulusan pada satuan pendidikan sebelumnya harus dibuktikan dengan:
  - a. ijazah; atau
  - b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan
18. Calon peserta didik baru Penyandang Disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan:
  - a. batas usia; dan
  - b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.
19. Selain memenuhi persyaratan usia dan bukti kelulusan, calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.
20. Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada angka 18 disampaikan kepada:
  - a. direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP dan SMA; atau
  - b. direktur jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk calon peserta didik baru SMK

21. Calon peserta didik hanya diizinkan mendaftar satu kali di jalur zonasi, afirmasi dan pindah tugas orang tua, dan setelah terverifikasi tidak dapat mencabut kembali berkas pendaftaran.
22. Dalam hal peserta didik yang belum terverifikasi, maka dapat mengajukan tolak ajuan pendaftaran dan wajib melampirkan surat pernyataan yang diunduh pada website PPDB, yang ditandatangani peserta didik dan diketahui oleh orang tua/wali, serta menyampaikannya ke sekolah yang bersangkutan mendaftar diawal.
23. Khusus jalur prestasi bagi calon peserta didik yang telah keluar dari perengkingan/peringkat sesuai Daya Tampung pada sekolah pilihan awal maka akan secara otomatis keluar dari pendaftaran dan proses seleksi kemudian dapat mendaftar di jalur prestasi dengan pilihan sekolah berbeda.
24. Adapun prioritas penerimaan calon peserta didik pada sistem PPDB adalah jalur Afirmasi dan jalur pindah tugas orang tua, kemudian pilihan jalur prestasi dan jalur zonasi.
25. Apabila dalam hal terdapat calon peserta didik telah terdaftar pada jalur prestasi yang telah diverifikasi dan masuk dalam peringkat seleksi, dan memutuskan untuk memilih pendaftaran melalui jalur zonasi yang juga telah diverifikasi, maka peserta didik wajib melampirkan surat pernyataan yang diunduh pada website PPDB, yang ditandatangani peserta didik dan diketahui oleh orang tua/wali, serta menyampaikannya ke sekolah pilihan jalur prestasi.
26. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jenis jenjang satuan pendidikan tujuan yaitu SMA atau SMK saja.
27. Penerimaan peserta didik baru di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2024 pada SMAN, SMKN, dan SLBN tidak dipungut biaya.
28. Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
29. Peserta didik baru yang telah diterima (lulus seleksi) wajib mendaftar ulang dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran/diterima dan dokumen asli yang menjadi persyaratan sesuai jadwal yang ditentukan.
30. Jika hasil verifikasi dinyatakan adanya pemalsuan dokumen maka peserta didik baru tersebut dinyatakan gugur/batal diterima.
31. Dalam hal gugur/batal diterima sebagaimana dimaksud pada angka 27 diberikan berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi tim sekolah yang dituangkan dalam berita acara.

32. Calon peserta didik yang telah dinyatakan diterima tetapi tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan, maka peserta didik baru tersebut dinyatakan mengundurkan diri.
33. Untuk sekolah program keahlian tertentu yang memiliki kekhususan akan diberlakukan ketentuan tersendiri.
34. Domisili calon peserta didik didasarkan pada alamat pada Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
35. Untuk Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua, Jalur Afirmasi, dan Jalur Prestasi Hasil Perlombaan dan/atau Penghargaan, sekolah harus membentuk Tim Verifikasi yang bertugas memverifikasi dokumen pendaftar.
36. Tim Verifikasi dari sekolah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah.
37. Untuk Jalur Prestasi Hasil Perlombaan dan/atau Penghargaan, dokumen bukti fisik harus diverifikasi oleh Lembaga penyelenggara.
38. Verifikasi Berkas Online adalah verifikasi berkas yang di unggah oleh peserta PPDB kedalam sistem PPDB.
39. Dalam hal proses verifikasi berkas online oleh sekolah, wajib melakukan verifikasi setiap hari dari data pendaftar yang masuk. Jika pada hari pelaksanaan berjalan belum semua berkas di verifikasi, maka berkas calon siswa yang masuk dihari berikutnya tidak dapat di verifikasi sebelum seluruh berkas di hari sebelumnya telah selesai di verifikasi.
40. Verifikasi Faktual adalah verifikasi berkas secara fisik dengan menunjukkan berkas asli dan menyerahkan fotocopy berkas oleh calon peserta PPDB yang namanya muncul di sistem PPDB menu Hasil PPDB.
41. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan PPDB dilakukan pada saat pelaksanaan dan pasca pelaksanaan dengan melibatkan bidang yang memiliki kewenangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **III. JALUR PPDB ONLINE**

- A. Jalur Zonasi, dengan kuota sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari daya tampung sekolah;
- B. Jalur Afirmasi, dengan kuota sebesar 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah;
- C. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dengan kuota sebesar 3% (tiga persen) dari daya tampung sekolah;
- D. Jalur Prestasi, dengan kuota sebesar 27% (dua puluh tujuh persen) dari daya tampung sekolah;

#### **IV. KETENTUAN PPDB ONLINE**

##### **A. JALUR ZONASI**

1. Kuota dalam jalur zonasi sebanyak 55% (lima puluh lima persen).
2. Penerimaan calon peserta didik Jalur Zonasi untuk SMAN diatur berdasarkan Zonasi yang terbagi dalam Zona 1 (satu), Zona 2 (dua), dan Zona 3 (tiga).
3. SMAN yang menerima calon peserta didik dari 2 Zona, persentase Zona 1 (satu) 60 % dan Zona 2 (dua) 40 % dari total kuota jalur zonasi.
4. SMAN yang menerima calon peserta didik dari 3 Zona, persentase Zona 1 (satu) 50 %, Zona 2 (dua) 35 % dan Zona 3 (tiga) 15 % dari total kuota jalur zonasi.
5. Dalam hal pemilihan SMAN dapat memilih paling banyak 2 pilihan sekolah, atau dalam kondisi tertentu pilihan sekolah ke-2 telah ditentukan oleh sistem berdasarkan kebutuhan pemenuhan daya tampung sekolah.
6. Penerimaan calon peserta didik untuk SMKN tidak diatur berdasarkan Zonasi.
7. Penentuan Zonasi didasarkan pada wilayah administrasi kelurahan/desa dengan mempertimbangkan populasi lulusan SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat sesuai dengan usulan dari pihak Sekolah dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).
8. Domisili calon peserta didik sesuai Zonasi ditentukan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon peserta didik yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) orangtua/wali.
9. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum pendaftaran PPDB.
10. Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi.
11. Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada angka 7 antara lain:
  - a) penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain calon peserta didik);
  - b) pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau
  - c) KK hilang atau rusak.

12. Dalam hal terdapat perubahan data pada KK, maka harus disertakan:
  - a) KK yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau
  - b) Surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK hilang.
13. Dalam hal perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
14. Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya.
15. Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada angka 14, maka KK terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.
16. Dalam rangka verifikasi kebenaran data dalam KK, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil sesuai kewenangannya.
17. Pilihan peminatan/kompetensi keahlian untuk SMKN maksimal 3 (tiga) pilihan dalam sekolah yang sama.
18. Pilihan kompetensi keahlian untuk SMKN dilakukan pada awal pendaftaran PPDB.

## **B. JALUR AFIRMASI**

1. Daya tampung jalur afirmasi paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah diperuntukkan bagi calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu dan Penyandang Disabilitas.
2. Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam zonasi sekolah yang bersangkutan.
3. Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang masih aktif, Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang masih aktif atau bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
4. Calon peserta didik Penyandang Disabilitas dibuktikan dengan Surat keterangan dari Dokter dan/atau Dokter Spesialis dan/atau psikolog dan/atau kartu penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

5. Peserta didik yang mengambil jalur afirmasi dapat memilih sekolah terdekat dengan tempat tinggal sesuai dengan domisili.
6. Calon peserta didik yang memilih Jalur Afirmasi dan sudah keluar dari peringkat, dapat menggunakan pilihan sekolah pada jalur zonasi atau jalur prestasi.
7. Orang Tua/Wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
8. Apabila peserta didik terbukti menggunakan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu palsu dan/atau dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, akan dikenakan sanksi dikeluarkan dari sekolah.
9. Dalam hal siswa dinyatakan diterima melalui Jalur Afirmasi maka tidak dapat mendaftar kembali melalui Jalur Zonasi, Prestasi dan Pindah Tugas Orang Tua.
10. Apabila kuota jalur afirmasi tidak terpenuhi maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur prestasi.
11. Pendaftaran Jalur Afirmasi SMAN dan SMKN dimulai lebih awal bersamaan dengan jalur Pindah Tugas Orang Tua/Wali dari tahap pendaftaran hingga pengumuman hasil dari pada jadwal jalur Zonasi dan Prestasi.
12. Untuk Seleksi Jalur Afirmasi jenjang SMA diurutkan berdasarkan jarak terdekat dari Sekolah dan Seleksi Jalur Afirmasi jenjang SMK diurutkan berdasarkan Nilai Gabungan tertinggi.
13. Calon Peserta didik yang dinyatakan lulus dan diterima jalur Afirmasi, tidak diperbolehkan mendaftar kembali di PPDB Online.

### **C. JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI**

1. Daya tampung Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali paling banyak 3% (tiga persen) dari daya tampung sekolah.
2. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
  - a. Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dari luar Provinsi Jambi ke dalam Provinsi Jambi atau antar kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi; dan
  - b. Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuktikan dengan surat/keputusan perpindahan tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan

dan Surat keterangan pindah domisili orang tua/wali dan calon peserta didik yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil.

3. Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali paling lama 1 (tahun) tahun terakhir sebelum pelaksanaan PPDB.
4. Calon peserta didik yang memilih Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan sudah keluar dari peringkat, dapat menggunakan pilihan sekolah pada jalur prestasi.
5. Peserta didik yang terbukti menggunakan surat/keputusan perpindahan tugas orang tua/wali palsu sebagaimana dimaksud pada angka 3 akan dikenai sanksi pengeluaran dari sekolah.
6. Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima), calon peserta didik dari anak guru yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua dapat menggunakan jalur zonasi.
7. Guru atau Tenaga Kependidikan adalah guru atau tenaga kependidikan yang bertugas di SMAN dan SMKN yang dibuktikan dengan surat/keputusan penugasan dari Gubernur atau Kepala Dinas Pendidikan.
8. Anak guru atau tenaga kependidikan yang mendaftar menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua, pendaftaran dengan menggunggah/mengupload Surat/Keputusan dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang menyatakan guru/tenaga kependidikan tersebut bertugas di sekolah yang bersangkutan.
9. Pendaftaran bagi anak guru atau tenaga kependidikan yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua dapat dilakukan bersama-sama pendaftaran mandiri melalui jalur zonasi.
10. Apabila anak guru atau tenaga kependidikan mendaftar menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua, maka sistem seleksi akan memprioritaskan jalur perpindahan tugas orang tua sebagai prioritas utama, disusul jalur zonasi.
11. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk jenjang SMA dan SMK diurutkan berdasarkan Nilai Gabungan tertinggi.
12. Apabila jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur zonasi.

#### **D. JALUR PRESTASI**

1. Daya tampung Jalur Prestasi paling banyak 27% (dua puluh tujuh persen) dari daya tampung sekolah.
2. Presentase di Jalur Prestasi dibagi menjadi 20% (dua puluh persen) seleksi Prestasi akademik dan 7% (tujuh persen) seleksi Prestasi non akademik.

3. Penerimaan calon peserta didik Jalur Prestasi diatur berdasarkan Prestasi akademik dan non akademik pada jenjang SMA sedangkan jenjang SMK hanya menggunakan Nilai Gabungan.
4. Calon peserta didik yang memilih Jalur Prestasi hanya dapat memilih 1 pilihan kategori akademik atau non akademik pada jenjang SMA.
5. Penerimaan calon peserta didik Jalur Prestasi ditentukan berdasarkan rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal dan/atau prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
6. Penentuan Prestasi Peringkat nilai rapor didasarkan pada Nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir yang terdata pada Dapodik.
7. Penentuan Prestasi Akademik didasarkan pada Nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir yang terdata pada Dapodik dan Prestasi Akademik yang di peroleh dari kompetisi di bidang riset dan inovasi yang terdiri dari sains, penelitian, kreativitas, dan minat mata pelajaran.
8. Penentuan Prestasi Non Akademik didasarkan pada Nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir yang terdata pada Dapodik dan Prestasi Non Akademik yang di peroleh dari kompetisi di bidang seni budaya dan/atau olahraga.
9. Dalam hal Jumlah Penilaian Jalur Prestasi sama maka diprioritaskan siswa dengan usia lebih tua.
10. Apabila jalur prestasi tidak terpenuhi maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur zonasi.

***Tabel Skoring Penambahan Nilai Prestasi Akademik dan Non Akademik***

a. Bersifat kompetitif:

No	Tingkat Kejuaraan	Tambahan Nilai		
		Perorangan/ Dobel	Beregu (3 s.d.11)	Massal (12 orang ke atas)
1	<b>Tingkat Internasional</b>			
	Juara I	20	18	16
	Juara II	19	17	15
	Juara III	18	16	14
2	<b>Tingkat Nasional</b>			
	Juara I	17	15	13
	Juara II	16	14	12
	Juara III	15	13	11
3	<b>Tingkat Regional/Wilayah</b>			
	Juara I	14	12	10
	Juara II	13	11	9
	Juara III	12	10	8

No	Tingkat Kejuaraan	Tambahkan Nilai		
		Perorangan/ Dobel	Beregu (3 s.d.11)	Massal (12 orang ke atas)
4	<b>Tingkat Provinsi</b>			
	Juara I	11	9	7
	Juara II	10	8	6
	Juara III	9	7	5
5	<b>Tingkat Kabupaten/Kota</b>			
	Juara I	8	6	4
	Juara II	7	5	3
	Juara III	6	4	1

b. Bersifat nonkompetitif:

No	Tingkat Kejuaraan	Tambahkan Nilai		
		Perorangan /dobel	Beregu (3 s.d.11)	Massal (12 orang ke atas)
1	Mewakili Negara untuk Mengikuti kejuaraan/lomba resmi Tingkat Internasional	8	7	6
2	Mewakili Provinsi Jambi untuk mengikuti eksibisi/kegiatan Sains, Penelitian Kreativitas Minat Mata Pelajaran, dan pramuka/kependuan	6	5	4

Pemberlakuan Nilai Prestasi Akademik dan Non Akademik

- a. Nilai bagi calon peserta didik lulusan SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat dari dalam Provinsi Jambi berlaku untuk prestasi minimal Juara III Tingkat Kabupaten/Kota.
- b. Nilai bagi calon peserta didik lulusan SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat dari luar Provinsi Jambi berlaku untuk prestasi minimal Juara III Tingkat Nasional.
- c. Nilai bagi calon peserta didik lulusan SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh Kementerian atau lembaga tanpa ada jenjang dibawahnya maka penghargaan diturunkan satu tingkat. Contoh : Lomba tidak berjenjang tingkat Provinsi diberikan bobot nilai setara tingkat kabupaten/kota.

- d. Bukti atas prestasi akademik dan non akademik diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- e. Nilai tambah Tahfiz Al Qur'an minimal 3 Juz dibuktikan dengan sertifikat hafalan Al-Qur'an akan mendapatkan penambahan 5 poin.

#### **E. JADWAL PELAKSANAAN**

<b>No</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Uraian Kegiatan</b>	<b>Ket.</b>
1.	1 April s.d 31 Mei 2024	Masa Sosialisasi pelaksanaan PPDB	Media Online, Web informasi PPDB, Instagram, Youtube	Online
2.	22 s.d 27 April 2024	Sosialisasi ke Kabupaten/Kota	11 Kab/Kota	Offline
3.	23 April 2024	Rapat Koordinasi PPDB	Rakor Camat dan Lurah	Offline
4.	24 April 2024	Pelatihan Operator PPDB	Pelatihan Operator PPDB SMA SMK	Offline
5.	10 s.d 14 Juni 2024	Pendaftaran PPDB Jalur Afirmasi dan Pindah Tugas Orangtua	Pendaftaran Online di web PPDB	Online
6.	10 s.d 15 Juni 2024	Verifikasi Berkas Online dan Faktual Jalur Afirmasi dan Pindah Tugas Orangtua	Verifikasi berkas online di web PPDB	Online
7.	17 s.d 25 Juni 2024	Pendaftaran Jalur Zonasi dan Prestasi	Pendaftaran Online di web PPDB	Online
8.	17 s.d 26 Juni 2024	Verifikasi Berkas Online dan Faktual Jalur Zonasi dan Prestasi	Verifikasi berkas online di web PPDB	Online
9.	27 Juni 2024	Pengumuman Hasil PPDB Jalur Zonasi, Prestasi, Afirmasi dan Pindah Tugas Orang tua	Pengumuman Hasil di web PPDB	Online
10.	28 Juni s.d 12 Juli 2024	Pendaftaran Ulang dan Laporan Diri Seluruh siswa yang dinyatakan lolos seluruh jalur PPDB (Zonasi, Prestasi, Afirmasi, Pindah Tugas Orangtua)	Daftar ulang siswa yang dinyatakan lulus seleksi PPDB	Sekolah

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Uraian Kegiatan	Ket.
11.	15 Juli 2024	Hari Pertama KBM	Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar di tahun ajaran baru	Sekolah

Ditetapkan di Jambi  
Pada tanggal 3 Juni 2024

**KEPALA DINAS,**



**H. SYAMSURIZAL, S.E., M.Si.**

Pembina Utama Madya

NIP. 19691003 199803 1 005